



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PULUIK-PULUIK
NOMOR: 140/02/Kpts/WN-PP/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI
NAGARI PULUIK-PULUIK KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PULUIK-PULUIK

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan administrasi pemerintahan nagari dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nagari, maka perlu mengangkat Perangkat Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik tentang pengangkatan Perangkat Nagari Puluik-Puluik Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari);
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang

- Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat IV Nagari Bayang Utara Nomor : 140/143/Cmt-Bayu/VI-2019 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Nagari Puluik-Puluik Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Puluik-Puluik.
- KEDUA** : Masa jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- KETIGA** : Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berhak memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintahan Nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puluik-Puluik

Pada tanggal : 20 Juni 2019

Wali Nagari Puluik-Puluik



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik
 Nomor : 140/02/Kpts/WN-PP/2019
 Tanggal : 26 Juni 2019
 Tentang : Pengangkatan Perangkat Nagari Puluik-Puluik
 Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Nomor Register Perangkat Nagari	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Sara Wijayanti, S.Pd	Wamena/22-03-1990	03.1201.2016	Sekretaris Nagari	S1
2	Meza Astia Sari, S.Si	Pulut-Pulut/18-03-1994	04.1201.2018	Kepala Urusan Keuangan	S1
3	Visi Eka Putri	Teratak Baru/28-10-1998	09.1201.2017	Kepala Urusan Perencanaan	MAN
4	Dela Kurniawati, S.Pd	Koto Berapak/03-12-1994	06.1201.2018	Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum	S1
5	Zulkifli, ST	Teratak Teleng/29-10-1993	05.1201.2019	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	S1
6	Mida Astuti, A.Md.A.B	Teratak Baru/18-05-1997	07.1201.2019	Kepala Seksi Pemerintahan	D3
7	Syarif Hidayatullah, SH	Teratak Teleng/23-01-1994	13.1201.2019	Staf Nagari	SI
8	Nurlihayati, S.Sos	Teratak Baru/05-08-1994	12.1201.2019	Staf Bamus Nagari	S1
9	Tamrin	Pulut-Pulut/01-09-1968	08.1201.2017	Kepala Kampung Puluik-Puluik	SMP
10	Adrizal	Teratak Teleng/01-08-1965	02.1201.2015	Kepala Kampung Teratak Teleng	SMA
11	Amir Sabri	Teratak Baru/09-08-1976	11.1201.2018	Kepala Kampung Teratak Baru	SMP

Ditetapkan di : Puluik-Puluik
 Pada tanggal : 20 Juni 2019
 Wali Nagari Puluik-Puluik

